

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK
PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA
SOSIAL (Studi Kasus Putusan No.
168/Pid.Sus/2019/PN.MND)¹**

Oleh : Jeremy Satya Luntungan²

Djefry Welly Lumintang³

Herlyanty Y. A. Bawole⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya peneelitan uaitu untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan No.168/Pid.Sus/2019/PN.MND di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pasal pencemaran nama dalam baik dalam UU ITE tidak memiliki landasan yang kuat baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, karena dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat. 2. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang terbukti di persidangan; c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

Kata kunci: pencemaran nama baik; media sosial;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cybercrime atau kejahatan di dunia maya dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai jaringan komputer sebagai sarana atau

komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan atau tidak, dengan merugikan pihak lain. Jenis-jenis kejahatan di dunia maya terbagi menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan aktivitas dilakukannya, motif kegiatan, dan sasaran kejahatan. ⁵Banyak bentuk kasus tentang kejahatan di dunia maya salah satunya adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan lewat media sosial. Semakin mudahnya masyarakat mengakses media sosial akibat perkembangan teknologi yang pesat dan dapat lebih bebas mengekspresikan pendapatnya serta perbedaan pendapat menjadi faktor utama sering terjadinya pencemaran nama baik di media sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum dan pertimbangan hakim terhadap putusan No.168/Pid.Sus/2019/PN.MND?

C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Di Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 310 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:⁶ "(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

"(2) Jika hal itu dilakukan dengan tuisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM : 16071101287

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Dodo Zaenal Abidin, "*kejahatan dalam teknologi informasi, jurnal processor*". Vol. 10 No. 2, 2017, hal. 510.

⁶ KUHPP, Op.cit, Pasal 310 ayat (1) dan (2).

karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Kemudian diatur dalam Pasal 311 ayat (1):⁷“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Akibat perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang pesat, telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum dan pelanggaran hukum baru sehingga dibentuklah UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang sering disebut UU ITE. Dalam UU ITE, delik pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam pasal 27 ayat (3), yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”⁸

B. Penerapan Hukum Dan Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan No.168/Pid.Sus/2019/PN MND

1. Posisi Kasus

Pada tanggal 24 Maret 2018 di media sosial Facebook, terlapor (Yenny Roringpandey) memposting tangkapan layar (*screenshot*) Messenger pelapor (Wulan E.E. Sungkono) dan dalam tangkapan layar tersebut terlihat foto dan nama pelapor dengan kalimat yang diduga memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik berupa kalimat yaitu **“akhirnya kena juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia yang ba status menyindir di fb padia kong inbox pa qt apa maksudnya??..kasiang so jatuh doe itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di**

ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??”. Berdasarkan tulisan tersebut mengakibatkan pelapor (Wulan E.E. Sungkono) merasa malu dan nama baiknya telah dicemarkan karena tulisan tersebut telah dilihat dan diketahui oleh banyak orang. Kemudian pada tanggal 25 Juni 2018, Wulan E.E. Sungkono melaporkan perbuatan Yenny Roringpandey tersebut kepada pihak yang berwenang agar perbuatannya dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Dakwaan Penuntut Umum

Bahwa terdakwa Yenny Roringpandey, pada hari kamis tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3)**, dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa Yenny Roringpandey yang sering membaca postingan saksi Wulan Sungkono (korban) yang statusnya sering mengutip ayat firman Tuhan di akun Facebook miliknya dengan nama “Wulan Sungkono”. Pada waktu itu, terdakwa merasa saksi Wulan Sungkono menyindir dirinya dan menganggap saksi Wulan Sungkono telah mencampuri urusan rumah tangganya karena merasa saksi Wulan Sungkono lebih membela suami terdakwa, dimana suami terdakwa yakni saksi Jeffry Sumarauw bekerja di rumah makan milik saksi Wulan Sungkono. Dari hal tersebut kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa dengan menggunakan telepon genggam merek Samsung tipe J7 Pro warna hitam kemudian menulis status di akun Facebook miliknya dengan nama “Jane Roringpandey” yang sekarang telah diganti dengan nama akun “Jenny Jane”, yang mana status tersebut dengan sengaja untuk ditujukan kepada saksi Wulan Sungkono. Terdakwa telah mengunggah tangkapan layar yaitu 17 foto-foto Facebook Wulan Sungkono lalu memposting dengan status yang bertuliskan **“akhirnya kena**

⁷ KUHP, Op.cit, Pasal 311 ayat (1).

⁸ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27 ayat (3).

juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia yang ba status menyindir di fb padia kong inbox pa qt apa maksudnya??.kasiang so jatuh doee itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??”. Bahwa dari unggahan pada Facebook milik terdakwa tersebut telah dibaca dan diketahui oleh orang banyak / orang lain yang berteman dengan terdakwa, yang mana tulisan di Facebook tersebut telah membuat saksi Wulan Sungkono (korban) terhina atau tercemar nama baiknya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan beberapa orang saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa beserta barang bukti untuk memperkuat dakwaannya, yaitu :

a. Keterangan Saksi

1. Wulan Sungkono (saksi korban)

Keterangan diberikan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik Facebook terhadap diri korban.
- Bahwa saksi mengetahui postingan dari terdakwa Yenny Roringpandey yang isinya telah mencemarkan nama baik korban ketika diberitahukan oleh saudara Yeffry Sumarauw.
- Saksi jelaskan bahwa pelaku yaitu saudara Yenny Roringpandey telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik terhadap diri saksi dengan cara pelaku memposting tangkapan layar akun Facebook korban yang dalam gambar tersebut terdapat nama dan foto korban dan menulis kalimat pada akun Facebook miliknya dengan nama akun Jane Roringpandey berupa kalimat **“akhirnya kena juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia yang ba status menyindir di fb**

padia kong inbox pa qt apa maksudnya??.kasiang so jatuh doee itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??”.

- Bahwa tulisan pada dinding akun facebook Jane Roringpandey dapat dibaca atau dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akun Facebook dan berteman dengan pelaku di media sosial Facebook melalui perangkat elektronik masing-masing.
 - Bahwa menurut saksi, postingan tersebut ditujukan kepada saksi karena di postingan tersebut terdapat nama dan foto saksi.
 - Bahwa benar sebelumnya saksi dan terdakwa memang sering saling bercakap melalui Messenger.
 - Bahwa benar saksi dan terdakwa awalnya tidak saling kenal, saksi hanya kenal dengan suami terdakwa yang adalah teman sekolah saksi.
 - Bahwa benar suami terdakwa yakni saksi Jerry Sumarauw bekerja di rumah makan saksi, namun sekarang saksi tidak tahu di mana keberadaannya dan sudah tidak bekerja lagi di rumah makan saksi.
 - Bahwa benar saksi juga sering mengunggah status di Facebook, namun tidak pernah ditujukan khusus kepada seseorang.
 - Bahwa benar anak terdakwa juga sering mengomentari status di Manjo Resto Makanan yang merupakan rumah makan saksi dengan menjelek-jelekan rumah makan saksi.
 - Bahwa benar saksi sudah tidak mau pusing dengan terdakwa, namun terdakwa tidak berhenti mengunggah tulisan di Facebook dengan menyinggung saksi.
 - Saksi menjelaskan bahwa saksi merasa malu dan terhina dan nama baik keluarga dicemarkan.
 - Bahwa saksi dalam pemeriksaan telah menunjukkan dan menyerahkan 1 (satu) *bundle print screen*/hasil cetakan dokumen elektronik akun Facebook Jane Roringpandey.
 - Bahwa benar semua keterangan saksi yang ada dalam BAP.
2. Jeane Rumengan

Keterangan diberikan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik Facebook.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal pemilik akun Facebook Jane Rorngpandey yaitu saudari Yenny Roringpandey yang merupakan istri dari teman istri saksi dan sudah berteman di media sosial Facebook sejak tahun 2016.
- Saksi menjelaskan bahwa pernah melihat dan membaca postingan yang diposting oleh akun Facebook Jane Roringpandey yang isinya mencemarkan nama baik saudari Wulan Sungkono karena pada saat saksi membaca postingan tersebut terdapat nama dan foto dari saudari dan kalimat yang ditulis oleh terlapor yaitu ***“akhirnya kena juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia yang ba status menyindir di fb padia kong inbox pa qt apa maksudnya??..kasiang so jatuh doee itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??”***.
- Bahwa tulisan atau kalimat tersebut dapat dibaca dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akun Facebook dan berteman dengan pelaku di media sosial Facebook.
- Menurut saksi bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada saudari Wulan Sungkono karena dengan jelas pelaku memposting gambar tersebut terdapat nama dan foto saudari Wulan Sungkono.
- Bahwa hasil cetakan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar dan sama dengan yang saksi baca melalui akun Facebook pribadi milik saksi.

3. Veronika Warbung

Keterangan diberikan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik Facebook.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi mengenal pemilik akun Facebook Jane Roringpandey yaitu saudari Yenny Roringpandey yang merupakan istri dari teman istri saksi dan sudah berteman di media sosial Facebook sejak tahun 2016.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat dan membaca postingan yang diposting oleh akun facebook Jane Roringpandey yang isinya mencemarkan nama baik saudari Wulan Sungkono karena pada saat saksi membaca postingan tersebut terdapat nama dan foto dari saudari dan kalimat yang ditulis oleh terlapor yaitu ***“akhirnya kena juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia yang ba status menyindir di fb padia kong inbox pa qt apa maksudnya??..kasiang so jatuh doee itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??”***.
- Bahwa tulisan atau kalimat tersebut dapat dibaca dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akun Facebook dan berteman dengan pelaku di media sosial Facebook.
- Menurut saksi bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada saudari Wulan Sungkono karena dengan jelas pelaku memposting gambar tersebut terdapat nama dan foto saudari Wulan Sungkono.
- Bahwa hasil cetakan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar dan sama dengan yang saksi baca melalui akun Fpribadi milik saksi.

4. Yeffry Sumarauw

Keterangan diberikan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui informasi elektronik Facebook.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi berteman dengan akun Facebook Wulan Sungkono sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan saksi Wulan dan Saksi adalah teman SD. Kemudian saksi juga mempunyai pertemanan dengan akun Facebook Jane Roringpandey sejak 6 (enam) tahun yang lalu, tetapi sudah diblokir oleh pemilik akun Facebook Jane Roringpandey dan saksi adalah suami dari terdakwa.
- Saksi menjelaskan bahwa saksi pernah melihat dan membaca postingan yang diposting oleh akun Facebook Jane Roringpandey yang isinya mencemarkan nama baik saudari Wulan Sungkono karena pada saat saksi membaca postingan tersebut terdapat nama dan foto dari saudari dan kalimat yang ditulis oleh terlapor yaitu ***"akhirnya kena juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia yang ba status menyindir di fb padia kong inbox pa qt apa maksudnya??.kasiang so jatuh doe itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??"***.
- Bahwa tulisan atau kalimat tersebut dapat dibaca dan dapat diakses oleh orang lain yang memiliki akun Facebook dan berteman dengan pelaku di media sosial Facebook.
- Menurut saksi bahwa tulisan tersebut ditujukan kepada saudari Wulan Sungkono karena dengan jelas pelaku memposting gambar tersebut terdapat nama dan foto saudari Wulan Sungkono.
- Bahwa hasil cetakan yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar dan sama

dengan yang saksi baca melalui akun facebook pribadi milik saksi.

b. Keterangan Ahli

1. Dr. Ferry Hertog Mandang, M.Pd (Ahli)

Keterangan diberikan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
 - Pengertian **Bahasa** adalah alat komunikasi masyarakat untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain, sedangkan nama baik adalah nama yang dimiliki oleh seseorang yang tidak tercemar oleh sesuatu yang tidak baik.
 - Bahwa ahli menjelaskan pada kalimat tersebut merupakan kalimat yang mencemarkan dan merendahkan nama baik orang lain, arti dari kalimat tersebut yaitu penulis menyatakan bahwa pelapor sudah tidak mempunyai harga diri atau martabat seseorang dalam hal ini pelapor tidak ada lagi (jatuh).
 - Bahwa pada kalimat tersebut akan merendahkan harkat dan martabat dari orang tersebut menjadi tercemar karena pasti orang tersebut akan merasa sangat malu atas kalimat yang dialamatkan kepadanya.
 - Ahli menjelaskan bahwa pada postingan tersebut orang yang dituju sudah jelas karena terlapor mengunggah gambar yang dalam gambar tersebut terdapat nama dan foto dari pelapor.
2. Denden Imadudin Soleh, S.H.,M.H., CLA (Ahli)

Keterangan diberikan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya
- Bahwa postingan pada media sosial Facebook dari akun Jane Roringpandey yang berisi ***"akhirnya kena juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia***

yang ba status menyindir di fb padia kong inbox pa qt apa maksudnya??..kasiang so jatuh doee itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??" dan mengunggah gambar yang dalam gambar tersebut terdapat nama dan foto korban dapat memenuhi unsur perbuatan pasal 27 ayat (3) UU ITE karena akun Facebook Jane Roringpandey memposting kalimat tersebut di Facebook sehingga dapat dilihat oleh banyak orang dan melampirkan tangkapan layar yang berisi nama pelapor sehingga identitas yang dituju atau dimaksud dalam postingan tersebut menjadi jelas ditujukan kepada pelapor.

- Bahwa hasil cetakan yang diperoleh dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah menurut Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

c. Petunjuk

Bahwa perbuatan terdakwa, kejadian atau keadaan tersebut diatas bersesuaian baik antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka hal tersebut dapat dijadikan alat bukti petunjuk sah menurut hukum berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP.

d. Keterangan Terdakwa

Terdakwa Yenny Roringpandey, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk memberikan keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar terdakwa menulis dan membagikan status pada akun Facebook milik tersangka dengan nama akun Jane Roringpandey berupa kalimat berisi **"akhirnya kena juga batunya..terungkap sudah kenapa ini parampuan pe maksud dan tujuan, dia yang ba status menyindir**

di fb padia kong inbox pa qt apa maksudnya??..kasiang so jatuh doee itu harga diri membela eks suami jee sumarauw yang baru mo 1 bln ba karja pa di ape resto kong kiapa dia so bela mati2an kang..??" dan mengunggah gambar yang dalam gambar tersebut terdapat nama dan foto korban.

- Bahwa benar tulisan tersebut ditulis oleh terdakwa dengan menggunakan telepon genggam merek Samsung tipe J7 Pro warna hitam dan tulisan tersebut ditujukan kepada Wulan Sungkono.
- Bahwa benar terdakwa memiliki akun Facebook sekitar tahun 2010 dengan nama akun Jane Roringpandey kemudian mengganti nama akun Facebook menjadi Jenny Jane dengan alamat email yaitu janeroringpandey@yahoo.co.id.
- Bahwa terdakwa yang menulis status tersebut pada akun Facebook milik terdakwa dengan nama akun Jane Roringpandey.
- Bahwa benar terdakwa memposting kalimat tersebut karena Wulan Sungkono telah mencampuri urusan rumah tangga terdakwa.
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa sedang pusing karena masalah rumah tangga, apalagi terdakwa harus menanggung biaya hidup empat anak seorang diri dan suami pergi entah ke mana.
- Bahwa benar saksi Wulan Sungkono yang duluan membuka percakapan di Messenger yang menyindir saksi selaku istri yang tidak tahu mengurus suami, sehingga terdakwa kesal dan saksi Wulan Sungkono tidak berhenti menasehati terdakwa di Messenger, sehingga membuat terdakwa jengkel.
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan saksi Wulan Sungkono, Facebook terdakwa berteman dengan Wulan Sungkono karena dulu suami terdakwa yakni saksi Yeffry Sumarauw sering meminjam telepon genggam terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

- Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang ada dalam BAP.

e. Barang bukti

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) *bundle screenshot* postingan akun Facebook Jane Roringpandey.
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.
- Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan pada terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil keterangan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pengakuan tersangka maka dapat disimpulkan bahwa berkas perkara atas nama Yenny Roringpandey telah terpenuhi secara formil maupun materil.

3. Tuntutan Penuntut Umum

Mengenai tuntutan penuntut umum terhadap kasus yang menyebabkan tercemarnya nama baik korban Wulan Sungkono yang dilakukan oleh terdakwa Yenny Roringpandey, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

Maka penuntut umum mengajukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

- Menyatakan terdakwa Yenny Roringpandey, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yenny Roringpandey dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulang kurungan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) *bundle screenshot* postingan akun

facebook Jane Roringpandey dirampas untuk dimusnahkan.

- Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

4. Tinjauan Yuridis

Berdasarkan fakta dan analisa kasus, bahwa benar telah terjadi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) UU RI No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

- a. Unsur "setiap orang", bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban yang diperuntukan kepada orang (*person*) dan badan hukum (*recht person*) kepada siapa peraturan tersebut dapat diberlakukan, yang dalam pasal ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah pelaku tindak pidana, yaitu tersangka atas nama saudari Yenny Roringpandey. Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi atas nama Veronika Warbung, Jeane Rumengan, Yeffry Sumarauw dan petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan tersangka yang saling bersesuaian.
- b. Unsur "dengan sengaja dan tanpa hak", bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang melakukan perbuatan itu sengaja dan tahu bahwa perbuatan itu dilanggar oleh undang-undang tetapi dia tetap melakukannya. Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan petunjuk, keterangan saksi-saksi, surat.
- c. Unsur "mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya", yaitu merupakan tindakan seseorang untuk menyebarluaskan suatu informasi

Elektronik atau Dokumen Elektronik kepada orang lain dalam jumlah banyak.⁹ Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan petunjuk, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli informatika, surat.

- d. Unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”, merupakan satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui computer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁰ Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan petunjuk, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli informatika, surat
- e. Unsur “yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” pencemaran nama baik terkait dengan kehormatan seseorang. Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Unsur delik ini telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli bahasa, surat.
5. Pertimbangan Hakim

Mengenai pertimbangan hakim di Pengadilan, terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik tersebut akan dikaji terlebih dahulu dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah telah memenuhi unsur Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

a. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah menunjukkan ruang lingkup subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggung jawaban yang diperuntukan kepada orang (*person*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah terdakwa Yenny Roringpandey yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi telah membenarkan terdakwa Yenny Roringpandey adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri terdakwa;

b. Unsur “dengan sengaja dan tanpa hak”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah orang yang melakukan perbuatan itu sengaja dan tahu bahwa perbuatan itu dilanggar oleh undang-undang tetapi dia tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan barang bukti dan saksi-saksi yaitu Jeane Rumengan, Veronica Warbung dan Yeffry Sumarauw menerangkan bahwa terdakwa Yenny Roringpandey dengan sengaja dan tanpa hak telah mengunggah tulisan di Facebook yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Wulan Sungkono;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) dalam melakukan penggunaan informasi dan elektronik yang salah dan tanpa ada kebenaran akan informasi atau membuat dan merekayasa hal tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain;

⁹ UU ITE, Op.cit, Pasal 27.

¹⁰ UU ITE, Op.cit, Pasal 1 angka (1) dan (4)

c. Unsur “mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik”

Menimbang, bahwa yang dimaksud mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik adalah menyebarluaskan informasi yang sama sekali belum ada kebenarannya yang ada di media sosial yang membuat seseorang menjadi terhina atas pencemaran nama baik dan merugikan orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim mempertimbangan apakah unsur ini terpenuhi di dalam perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yaitu Jeane Rumengan, Veronica Warbung, Yeffry Sumarauw membenarkan bahwa tulisan seperti yang telah dijelaskan di atas dapat dibaca / dilihat melalui media jejaring sosial Facebook. Kemudian unggahan tulisan tersebut telah tersebar luas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli bahasa, kalimat yang memiliki unsur pencemaran nama baik yaitu kalimat “so jatuh doee itu harga diri” yang artinya korban Wulan Sungkono sudah tidak mempunyai harga diri atau martabatnya tidak ada lagi (jatuh);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli informatika, perbuatan dari terdakwa Yenny Roringpandey dapat memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa fakta yang terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, serta keterangan terdakwa dan telah memenuhi unsur dari Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

tindak pidana “pencemaran nama baik” sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Wulan Sungkono (korban) tercemar nama baiknya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa dan korban telah berdamai di depan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

6. Amar Putusan

Berdasarkan amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah dan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Yenny Roringpandey telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : *sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik*, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) *bundle screenshot* postingan akun Facebook Yenny Roringpandey, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
7. Komentar Penulis

Hakim dalam memeriksa perkara pidana berusaha mencari kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang teguh dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Bila dalam surat dakwaan terdapat kekeliruan maka sulit bagi hakim untuk mempertimbangkan atau menjatuhkan putusan.

Berdasarkan posisi kasus sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, dan pertimbangan hukum pengadilan dalam amar putusannya telah memenuhi unsur dan syarat dipidanya seorang terdakwa, hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana barang bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan dalam amar putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik yang menyebabkan orang lain merasa diserang kehormatan dan nama baiknya sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pasal pencemaran nama dalam baik dalam UU ITE tidak memiliki landasan yang kuat baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologis, karena dapat menimbulkan multitafsir, apakah untuk efek pencegahan atau penghukuman atau tujuan pengekangan kebebasan berpendapat.
2. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sesuai dengan

Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan adanya fakta yang terbukti dalam unsur-unsur dalam Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 tentang perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 Jo. Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; b. Pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP yang terbukti di persidangan; c. Hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

B. Saran

1. Pemerintah dalam pembuatan Undang-Undang agar dapat memperhatikan berbagai aspek dan kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini yaitu, Pasal mengenai pencemaran nama baik.
2. Dalam memberikan dakwaan seharusnya Jaksa Penuntut Umum lebih teliti dalam mengajukan alat bukti untuk membuktikan dakwaannya sehingga dapat mengefektifkan proses penegakan hukum. Serta dalam dasar-dasar pertimbangan hakim, agar dapat memperhatikan kaidah-kaidah hukum agar keadilan dapat tercipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. Z. (2017). *Kejahatan Dalam Teknologi Informasi. Jurnal Processor, Vol. 10, No. 2, 510.*
- Abidin, F dan Hamzah, A. (2006). *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik.* Jakarta: Rajawali Pers.
- Fairiz Rhamdhathul Muthia, Ridwan Arifin. (2019). *Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia. RESAM Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, 31.*

- Fernando I. Kansil. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP. *Lex Crimen*, Vol. 3, No. 3, 28.
- Hadiati, H. (1995). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Lembaga Percetakan Dan Penertiban Universitas Muslim Indonesia.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Educational Yogyakarta & PuKAP-Indonesia.
- Lamintang, P. (1988). *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico.